

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DALAM  
PERJANJIAN INVESTASI  
INFRASTRUKTUR DENGAN  
PIHAK ASING<sup>1</sup>**

Mega N. C. Rumbayan<sup>2</sup>

Elko Lucky Mamesah<sup>3</sup>

Mario Gerson Mangowal<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas terkait analisis yuridis terhadap tanggung jawab pemerintah dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian yakni, bagaimana perjanjian investasi infrastruktur antara pemerintah dengan pihak asing dan Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa Perjanjian investasi infrastruktur antara pemerintah dan pihak asing harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional untuk memastikan legitimasi dan keadilan. Prinsip-prinsip seperti pacta sunt servanda, fair and equitable treatment, dan perlindungan penuh sangat penting untuk menjamin hak-hak kedua belah pihak. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini membantu mencegah sengketa, meningkatkan kepercayaan

investor, dan mendorong iklim investasi yang stabil. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan kepentingan publik dan nasional. Ini termasuk memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan akses ke layanan dasar dan penciptaan lapangan kerja, tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses investasi berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Pemerintah, Investasi, Infrastruktur, Pihak Asing

---

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam era globalisasi, pembangunan infrastruktur merupakan penggerak roda ekonomi yang cukup dominan dalam suatu negara. Tingginya tingkat pembangunan infrastruktur akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya,

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 17071101283

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. Artinya, semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sudah pasti akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya.

Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia adalah dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Penanaman modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia.<sup>1</sup> Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam rangka mendorong penanaman modal dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak didukung

dengan infrastruktur yang baik.

Investasi asing merupakan penempatan dana pihak asing kepada suatu negara pada sektor tertentu berdasarkan perjanjian investasi internasional.

Negara tujuan investasi (*host country*) berhak menentukan sektor mana saja yang menjadi tujuan investasi dan syarat bagi investor asing untuk menanamkan modalnya pada *host country*. Selain itu investor asing juga wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di *host country*. Investasi asing merupakan salah satu wadah bagi negara-negara untuk membangun hubungan diplomatik, dan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu perekonomian dunia. *Host country* dapat memperkenalkan negaranya kepada negara lain sehingga akan mendorong sektor lain, terutama sektor pariwisata.

Para investor asing juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan *host country* karena selain membawa dana, investor asing juga membawa keahlian sumber daya manusianya yang akan membangun dan memperkuat ekonomi serta sumber daya manusia *host country*. Masuknya investor asing di *host country* dapat mendorong terjadinya transfer teknologi antar negara dan *host country* mendapat kesempatan untuk mempromosikan produk negerinya ke seluruh dunia. Selain keuntungan yang didapat oleh *host country*, tentu saja investor asing dan negara asalnya (*home country*) memperoleh keuntungan dari tindakan investasi di *host country*.<sup>2</sup> Keuntungan dalam berinvestasi memang tidak bisa dipastikan, tetapi tujuan utama investasi asing adalah untuk mendapat

---

<sup>1</sup> Hans Rimbart Hemmer et al., 2010, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, Hlm. 11

---

<sup>2</sup> Ahmad Fajar Herlani, 2020, *Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Hlm. 50.

keuntungan. Pada umumnya investor asing akan memilih negara dengan sumber daya alam melimpah sebagai negara sasaran investasi, seperti negara kita Indonesia.

Perusahaan multinasional memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara melalui investasi asing. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah dan hampir seluruh negara berkembang memiliki kebijakan nasional untuk menarik investasi asing di wilayahnya, termasuk Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui pembuatan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M).

Perhelatan Manado *International Conference on Tourism* (Invest Manado) mampu menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 400 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5,2 triliun. Kesepakatan tersebut terdiri dari kerja sama investasi antara Penyertaan Modal Asing (PMA) dari Cina dengan perusahaan Indonesia. Kerja sama ini terkait dengan pembangunan di Manado Selatan untuk hotel, apartemen, *shopping mall* dan *diving center* senilai 200 juta dolar AS dan penyerahan izin perluasan investasi kepada PMA Amerika Serikat terkait akomodasi penginapan dan pariwisata di Raja Ampat senilai 200 juta dolar AS. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, kesepakatan bisnis yang dihasilkan merupakan salah satu bukti nyata menggeliatnya investasi di sektor pariwisata Indonesia. Nilai yang dihasilkan oleh kesepakatan bisnis tersebut diluar dari kesepakatan yang dapat diperoleh dalam kegiatan *one on one meeting* yang hingga kini telah terkonfirmasi diikuti oleh 37 perusahaan dari Cina, Jepang, Singapura, Australia, Persatuan Emirat Arab, dan Korea Selatan. Selain itu, terdapat tujuh perwakilan kedutaan

besar serta asosiasi bisnis asing dari Cina, Thailand, Australia, dan Jepang yang juga akan memanfaatkan kesempatan *one on one meeting* dengan berbagai pihak terkait investasi pariwisata di Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu adanya kegiatan penanaman modal atau investasi. Hal yang diatur dalam investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat dimana investor sebagai pemilik uang/modal akan menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam membangun usahanya.

Di Indonesia, kegiatan penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang memberikan pengertian bahwa "*Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*". Berdasarkan pengertian tersebut, maka status investor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu investor asing dan investor domestik. Hal ini juga dapat dilihat dari aspek pembiayaan investasi itu sendiri, yaitu investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) dan investasi yang bersumber dari modal asing

---

<sup>7</sup> Debbie Sutrisno dan Nidia Zuraya, *Indonesia-Cina Capai Kesepakatan Bisnis Sektor Pariwisata Rp 5,2 Triliun*, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/25/oqhp96383-indonesia-capai-kesepakatan-bisnis-sektor-pariwisata-rp-52-triliun?>, diakses 26 Agustus 2023, Pukul 20.29 wita.

(Penanaman Modal Asing/PMA).

Pada dasarnya, baik investor asing maupun investor domestik melakukan penanaman modal untuk mencapai tujuan seperti yang diatur dalam Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUPM, yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Para investor menanamkan investasinya di Indonesia tentunya mengharapkan investasi yang ditanamkannya dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan-tujuan di atas, tidak menimbulkan gangguan, baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat sekitar. Namun tidak menutup kemungkinan, usaha yang dijalankan tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan, khususnya dengan pihak pemerintah. Misalnya, pemerintah mencabut izin investasi dari seorang investor, sementara izin investasinya belum habis jangka waktu. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya sengketa antara para investor dan pemerintah. Tidak hanya sekali, kapan saja para investor asing maupun domestik dapat bersengketa dengan pihak pemerintah. Pada Pasal 32 Ayat (1) UUPM mengatur bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara para penanam modal (baik domestik

maupun asing) dengan pemerintah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Namun, terdapat sedikit perbedaan penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor domestik dan investor asing, yaitu :

a. **Penyelesaian sengketa penanaman modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik.**

Apabila terjadi suatu sengketa antara investor domestik dengan pihak pemerintah Indonesia, maka hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Dalam Pasal 32 UUPM, pada Ayat (3) dikatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penanam modal dalam negeri dan pemerintah dengan cara arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, maka akan dilakukan di pengadilan. Selain bentuk penyelesaian yang diatur dalam UUPM, alternatif penyelesaian sengketa yang telah disepakati antara pemerintah dengan investor domestik yaitu dengan cara nonlitigasi atau lazim disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR) melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

a. **Penyelesaian sengketa penanaman modal antara Pemerintah dengan Investor Asing.**

Dalam ketentuan pada Pasal 32 Ayat (4) UUPM mengatur cara penyelesaian sengketa penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan investor asing, yaitu melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Biasanya lembaga arbitrase yang dipilih adalah arbitrase internasional yang berkedudukan di Paris. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan

antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, mengatur pola dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara asing, yaitu dengan *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID). Tujuan dan wewenang dari ICSID adalah menyelesaikan persengketaan yang timbul di bidang investasi antara suatu negara dengan negara asing di antara sesama negara peserta konvensi. Sehingga, selain dengan cara arbitrase, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan seperti yang diatur dalam ICSID adalah melalui konsiliasi.<sup>4</sup> Sejak pemerintahan Joko Widodo, fokus pembangunan infrastruktur di Indonesia meningkat drastis. Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih sangat sulit untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan infrastruktur. Keterpurukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik sebelum maupun setelah krisis ekonomi bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan, namun juga berasal dari faktor-faktor eksternal. Data Bank Dunia pada 2012 menyebut stok aset infrastruktur Indonesia hanya mencapai 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% dari PDB. Untuk itu, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk melalui penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek prioritas.

---

<sup>8</sup> Chyntia Hutagalung, *Bentuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik dan Investor Asing*, <https://www.dhp-lawfirm.com/bentuk-penyelesaian-sengketa-penanaman-modal-antara-pemerintah-dengan-investor-domestik-dan-investor-asing/>, diakses pada, 20 Juli 2024, Pukul 12.43 wita

Banyaknya kendala yang terjadi, baik dalam proses perencanaan hingga implementasi pembangunan infrastruktur menyebabkan melambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendorong pembangunan infrastruktur, kemampuan permodalan lintas menjadi tantangan besar. Keterlibatan pihak swasta menjadi penunjang untuk mendukung proyek strategis nasional. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah berkomitmen membongkar segala penghambat iklim investasi.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, investor asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia mengharapkan investasinya dapat berjalan dengan baik. Namun seperti yang diketahui bahwa kegiatan investasi tidak bisa dipastikan akan memperoleh keuntungan terus-menerus. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan investor mengalami permasalahan lain, baik dengan pemerintah maupun pihak lain. Permasalahan yang dialami oleh investor secara tidak langsung akan melibatkan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam upaya penanganan permasalahan investor dapat berupa pemberian kemudahan kepada investor asing dan perlindungan dalam hal penyelesaian sengketa investasi asing.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa investasi asing merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada investor asing dengan tujuan para investor asing merasa aman dalam berinvestasi di Indonesia. Selain itu, dengan memberikan kepastian hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Renny Mahardika, *Obsesi Pemerintahan Jokowi Bangun Infrastruktur untuk Masa Depan Indonesia*, <https://www.kompas.tv/article/61449/obsesi-pemerintahan-jokowi-bangun-infrastruktur-untuk-masa-depan-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2024, pukul 14.13 wita

<sup>10</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 353-354.

proses penyelesaian sengketa investasi, dapat mendorong investor asing lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang baik. Penyelesaian sengketa menjadi penilaian penting bagi investor asing pada saat akan menanamkan modalnya di suatu negara sebab apabila suatu saat nanti terjadi perselisihan antara investor asing dengan *host country* maka investor asing tidak khawatir karena *host country* akan menjalankan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sengketa investasi tentu melibatkan sejumlah dana yang tidak sedikit, oleh karena itu apabila *host country* menerapkan ketentuan penyelesaian sengketa investasi asing dengan baik maka investor asing dapat merasa mendapat perlakuan adil meskipun tidak berada dibawah yurisdiksi negaranya. Penyelesaian sengketa investasi asing yang paling terkenal adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Para pihak terutama investor menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat sebab sangat dimungkinkan terjadi keberpihakan pengadilan kepada *host country*. Meskipun pada kenyataannya investor asing memiliki bukti yang kuat bahwa *host country* telah melanggar perjanjian investasi internasional tidak menutup kemungkinan dengan segala pertimbangan hakim pengadilan setempat memutuskan bahwa investor asing bersalah. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat sudah jarang digunakan oleh para pihak dalam proses penyelesaian sengketa dan berpindah ke mekanisme arbitrase internasional yang dinilai lebih adil.

Penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia melalui mekanisme arbitrase ICSID merupakan salah satu akibat atas diratifikasinya Konvensi

ICSID atau Konvensi Washington 1965. Kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa yang menangani sengketa antara investor dan *host country* merupakan latar belakang terbentuknya Konvensi ICSID. Mekanisme arbitrase atau konsiliasi internasional dipandang lebih tepat dalam menangani sengketa investasi dibanding penyelesaian melalui pengadilan nasional. Pada tahun 1961 Bank Dunia membentuk badan arbitrase dan konsiliasi yang dikenal dengan ICSID. Meskipun negara telah meratifikasi Konvensi ICSID, tidak berarti bahwa setiap terjadi permasalahan antara investor asing dan *host country* (salah satunya adalah negara yang meratifikasi) harus menyelesaikan sengketa nya di ICSID. Penyelesaian sengketa investasi tetap menjadi kesepakatan antara para pihak. Apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa investasi melalui ICSID, maka para pihak tidak dapat mengundurkan diri.<sup>7</sup> *Host country* juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan yang lebih kepada investor asing. Berdasarkan laporan tahunan *World Investment Report*, Indonesia telah memberikan jaminan hukum yang baik kepada investor asing, namun tidak sejalan dengan hal tersebut penegakan hukum Indonesia masih dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi investor.

Mekanisme arbitrase dalam perjanjian investasi (*international treaty arbitration*) berbeda dengan arbitrase dalam perjanjian kontrak (*international contract arbitration*). Pada ITA, pihak negara lah yang mengklaim kesediaannya terlebih dahulu terhadap investor mengenai kesepakatan penyelesaian sengketa investasi melalui

---

<sup>11</sup> Erman Rajagukguk, 2017, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), UAI Press, Jakarta, Hlm. 196.

arbitrase. Hal inilah yang disebut dengan “*general consent*” (persetujuan negara terhadap arbitrase secara umum). Investor asing dapat tidak wajib memberikan persetujuan sejak awal perjanjian, namun dapat dinyatakan pada saat sengketa timbul. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU tentang Penanaman Modal bahwa arbitrase internasional hanya dapat ditempuh melalui kesepakatan para pihak yaitu investor asing dan *host country*. *General consent* merupakan bentuk perlindungan kepada *host country* sebab pengajuan gugatan ISDS hanya dapat dilakukan satu arah. Salah satu permasalahan dalam mekanisme ISDS adalah pengajuan gugatan sengketa investasi hanya dapat dilakukan oleh investor asing kepada *host country* dan *host country* tidak dapat melakukan gugatan balik. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen *host country* dalam melindungi investor asing, tetapi menimbulkan ketidakadilan bagi *host country*. Pada umumnya investor asing yang dapat mengajukan gugatan terhadap negara adalah transnational/multinational company. Apabila investor asing melakukan pelanggaran dengan melakukan kerusakan lingkungan, misalnya dengan membuang limbah ke sungai atau membuka lahan secara illegal. Negara tidak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui ISDS sehingga negara harus menempuh jalur penyelesaian lainnya. Selain itu hanya negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara finansial atas kerugian yang dialami oleh investor asing. Apabila investor asing ternyata dirugikan oleh pihak lain selain negara, maka negara tetap bertanggungjawab karena negara yang menjadi pihak perjanjian. Keputusan atas penyelesaian sengketa ISDS tidak dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara *host country*, hanya berupa

ganti rugi finansial.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya *supply* teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perjanjian investasi infrastruktur antara pemerintah dengan pihak asing?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Menganalisis peraturan yang mengatur perjanjian investasi infrastruktur antara pemerintah dan pihak asing.
2. Menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing berdasarkan hukum nasional.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Kontribusi pada Pengembangan Pengetahuan Hukum: Melalui analisis yuridis yang komprehensif, penelitian ini akan menggali aspek-aspek hukum yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini.
2. Panduan bagi Praktisi Hukum dan Pemerintah: Hasil penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan pemerintah dalam Merumuskan kebijakan dan mengevaluasi perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing.

## **E. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa

disebut penelitian yuridis normatif.<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji mengatakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam Ilmu Penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>14</sup>

Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut:

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya ialah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2008 Tentang Invetasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 8, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 12, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai buku literatur atau kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat menerangkan beberapa arti atau pengertian tertentu untuk menjelaskan bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder, yang diperoleh dan dikumpulkan dari kamus dan ensiklopedia.

Analisis data digunakan adalah Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dilakukan analisis yuridis terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Analisis ini meliputi pembacaan, interpretasi, dan pengklasifikasian isi hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing.

## PEMBAHASAN

### A. Perjanjian Investasi infrastruktur antara Pemerintah dengan Pihak Asing

Perjanjian Investasi Infrastruktur antara Pemerintah dengan Pihak Asing adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dan badan usaha asing untuk mengembangkan proyek infrastruktur.

#### 1. Karakteristik Investasi Infrastruktur

Investasi dalam infrastruktur memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa hal yang relevan:

##### a. *Essential Services Supported by Hard Assets* (Layanan Penting yang Didukung oleh Aset Keras):

Infrastruktur mencakup aset fisik yang diperlukan agar ekonomi dan masyarakat berfungsi, seperti jalan tol, jembatan, dan rel kereta api. Investor infrastruktur menyediakan modal yang diperlukan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur baru<sup>8</sup>.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

---

<sup>14</sup> Analyst Prep, *Investment Characteristics of Infrastructure Investments*, <https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/alternative-investments/investment-characteristics-of-infrastructure-investments/>, diakses pada 15 Februari 2024, pukul 12.36 wita

*b. Visibility of Long-Term Cash Flows* (Visibilitas Arus Kas Jangka Panjang):

Investasi infrastruktur sering menawarkan arus kas jangka panjang yang stabil sehingga dapat diprediksi, karena aset-aset ini memiliki kontrak yang jelas dan dikelola oleh pemerintah. Ini membantu mengurangi ketidakpastian bagi investor.

*c. Contracted, Regulated Assets* (Aset yang Diatur melalui Kontrak):

Banyak aset infrastruktur diatur melalui kontrak dengan pemerintah atau badan pengatur. Ini memberikan stabilitas dan kepastian bagi investor.

*d. Well-Established Market Position* (Posisi Pasar yang Mapan):

Investasi infrastruktur sering terkait dengan aset yang memiliki posisi pasar yang kuat dan stabil, sehingga risiko yang dihadapi relatif kecil.

*e. Potential for Inflation Protection and Stability through Economic Cycles* (Perlindungan dari Inflasi dan Stabilitas melalui Siklus Ekonomi):

Beberapa aset infrastruktur dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan menawarkan stabilitas selama siklus ekonomi, karena aliran kasnya relatif stabil.

## 2. Sektoral Infrastruktur

Sektor Infrastruktur adalah bagian dari investasi yang melibatkan pengembangan dan pengelolaan aset fisik yang penting untuk fungsi ekonomi dan masyarakat<sup>9</sup>. Berikut

sektor infrastruktur di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa bagian, seperti:

a. Transportasi:

Ini mencakup jalan tol, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api. Investasi dalam transportasi membantu memperbaiki konektivitas dan mobilitas orang dan barang.

a. Infrastruktur Digital:

Ini termasuk menara komunikasi, kabel serat optik, dan pusat data. Infrastruktur digital mendukung konektivitas internet dan teknologi informasi.

b. Energi:

Sektor ini melibatkan pembangkit listrik, baik yang terbarukan (seperti tenaga surya dan angin) maupun konvensional (seperti pembangkit listrik tenaga batu bara). Infrastruktur energi memastikan pasokan listrik yang andal.

c. Air dan Sanitasi:

Sektor ini mencakup infrastruktur air bersih, saluran pembuangan, dan instalasi pengolahan limbah. Investasi dalam sektor ini meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

d. Pendidikan dan Kesehatan:

Meskipun bukan infrastruktur fisik, investasi dalam pendidikan dan fasilitas kesehatan juga penting. Gedung sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan adalah bagian dari infrastruktur sosial.

e. Perumahan:

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan rumah, apartemen, dan fasilitas perumahan lainnya.

g. Lingkungan:

Infrastruktur yang berfokus pada perlindungan lingkungan, seperti instalasi pengolahan air limbah dan

---

<sup>15</sup> KPBU KEMENKEU, Sektor Infrastruktur KPBU, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/17-14/pjpk/pelaksanaan-kpbu/sektor-infrastruktur-kpbu>, diakses pada 15 Februari 2024, pukul 14.33 wita

sistem pengelolaan sampah<sup>10</sup>.

Ingatlah bahwa investasi dalam sektor infrastruktur memerlukan analisis yang cermat terkait risiko, keberlanjutan, dan dampak sosial. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 3. Analisis Performa Investasi Infrastruktur (2014-2024)

Investasi infrastruktur di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2014. Jelas investasi infrastruktur memiliki dampak positif pada perekonomian Indonesia, serta pengembangan kawasan industri di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam investasi infrastruktur. Kualitas pelayanan infrastruktur di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kepuasan investor dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat<sup>11</sup>. Berikut adalah beberapa aspek analisis performa investasi infrastruktur selama periode 2014 hingga 2024:

#### a. Target Investasi:

Pemerintah Indonesia menetapkan target investasi sebesar Rp1.650 triliun. Meskipun tahun 2024 merupakan tahun politik, pemerintah tetap optimis dapat mencapai target ini.

---

<sup>16</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Potensi Investasi*, [https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/potensi\\_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur](https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur), diakses pada 16 Februari 2024, pukul 09.11 wita

<sup>17</sup> Arnoldus Kristianus, *Investor Daily - Optimalisasi investasi infrastruktur, jasa, dan hilirisasi: Target 2024*, <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/january-2024/optimising-investment-in-infrastructure.html>, diakses pada 18 Februari 2024, pukul 07.34 wita

#### b. Optimalisasi Investasi:

Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan investasi dalam infrastruktur, jasa, dan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi akan menjadi dasar investasi, dengan target hilirisasi mencakup 40%-45% dari total investasi. Hilirisasi akan diperluas ke sektor di luar pertambangan, mengakomodasi potensi investor dan upaya ekspansi.

#### c. Kontribusi Sektor:

Pada tahun 2023, investasi hilirisasi mencapai Rp375,4 triliun, yang merupakan 26,5% dari total investasi yang direalisasikan dari Januari hingga Desember 2023. Sektor mineral menjadi kontributor terbesar, dengan investasi sebesar Rp216,8 triliun. Investasi dalam nikel mencapai Rp136,6 triliun, bauksit sebesar Rp9,7 triliun, dan tembaga sebesar Rp70,5 triliun. Selain itu, sektor kehutanan dan sektor pertanian (terutama industri minyak sawit mentah) juga berkontribusi signifikan<sup>12</sup>.

#### d. Stabilitas Politik:

Pemerintah percaya bahwa target investasi dapat tercapai selama stabilitas politik tetap terjaga. Kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia sangat bergantung pada stabilitas politik dan citra positif negara.

Analisis performa investasi infrastruktur selama periode ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ini sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

### 5. Jenis-jenis Perjanjian Investasi Infrastruktur

#### a. Perjanjian Konsesi

---

<sup>18</sup> Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. LN. No. -1.22- Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm. 7

Perjanjian konsesi memberikan hak kepada pihak swasta atau investor asing untuk mengoperasikan dan mengembangkan fasilitas infrastruktur untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian.<sup>13</sup>

a. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP – *Public Private Partnership*)

PPP melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Ini mencakup berbagai bentuk perjanjian, seperti *Build Operate Transfer* (BOT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan konsesi.

b. Perjanjian Pengelolaan Aset (*Asset Management Agreement*)

Perjanjian ini mengatur pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan aset infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas publik oleh pihak swasta atau perusahaan manajemen aset.<sup>14</sup>

c. Perjanjian Pinjaman Proyek (*Project Finance Agreement*)

Perjanjian ini mengatur pendanaan proyek infrastruktur, termasuk persyaratan pinjaman, struktur keuangan, dan jaminan yang terkait.

d. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan (*O&M - Operation and Maintenance Agreement*)

Perjanjian O&M mengatur tanggung jawab dan tugas terkait dengan operasi, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas infrastruktur selama periode tertentu setelah selesainya

pembangunan.<sup>15</sup>

e. Perjanjian Pengalihan Pemilikan (*Transfer of Ownership Agreement*)

Perjanjian ini mengatur proses pengalihan kepemilikan aset infrastruktur dari pihak swasta atau investor kepada pemerintah atau otoritas publik setelah berakhirnya periode perjanjian.<sup>16</sup>

1. Isi Perjanjian Investasi Infrastruktur

Perjanjian Investasi Infrastruktur secara umum meliputi kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang dapat dilakukan melalui perjanjian BOT (*Build, Operate, and Transfer*) atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dalam investasi infrastruktur, terdapat beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian KPBU. Pada tahap perencanaan, Menteri/Kepala Lembaga/instansi teknis menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) serta studi kelayakan proyek. Pada tahap penyiapan, dilakukan persiapan dokumen pengadaan, seleksi badan usaha, dan negosiasi perjanjian KPBU. Tahap transaksi dilakukan oleh PJP dan terdiri atas peninjauan minat pasar, pengumuman pengadaan, pendaftaran peserta, dan penawaran harga. Setelah perjanjian KPBU disepakati, dilakukan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam Perjanjian Investasi Infrastruktur, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

---

<sup>19</sup> Edward Elgar, 2010, *International Handbook on Public-Private Partnerships*, MPG Books Group, UK, hlm. 57

<sup>20</sup> Barbara Weber dan Dorte Hoppner, 2016, *Infrastructure as an Asset Class: Investment Strategy, Project Finance and PPP*, IUJ Journal of Management, Amerika, hlm. 63

---

<sup>21</sup> Neil Grigg, 2010, *Infrastructure Finance: The Business of Infrastructure for a Sustainable Future*, Wiley Finance, Amerika, hlm. 196.

<sup>22</sup> Stefano Gatti, 2018, *Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects*, Elsevier, Milan, hlm. 171.

pemerintah, sumber daya badan usaha yang digunakan, dan kewajiban pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Selain itu, terdapat dukungan dari pemerintah pada proyek investasi infrastruktur, seperti VGF (*Viability Gap Fund*) dan Jaminan Pemerintah. VGF adalah dana yang diberikan pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Pelaksana melalui instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur.<sup>17</sup>

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perjanjian Investasi Infrastruktur dengan Pihak Asing**

Pemerintah memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing. Tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah tanggung jawab pemerintah:

### **1. Kewajiban Pemerintah dalam Izin dan Perizinan**

Kewajiban pemerintah dalam izin dan perizinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat

berjalan lancar. Berikut adalah beberapa kewajiban utama pemerintah dalam izin dan perizinan terkait investasi infrastruktur:

#### **1. Pengalokasian Dana:**

Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk infrastruktur, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam APBN Kementerian PUPR Tahun 2021, belanja modal mencapai 69% dari total belanja, yang sebesar 111.378,80 miliar rupiah<sup>18</sup>.

#### **2. Pengelolaan Sumber Daya:**

Pemerintah harus memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam industri konstruksi. Hal ini meliputi modernisasi pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan.

#### **3. Kerja Sama dengan Swasta:**

Pemerintah harus berkerja sama dengan badan usaha dan investor swasta untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam investasi infrastruktur. Skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat diterapkan pada berbagai sektor, seperti air minum, limbah, jalan, energi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain<sup>19</sup>.

#### **4. Pengelolaan Proyek:**

Pemerintah harus memastikan pengelolaan proyek infrastruktur yang efektif, termasuk analisis biaya manfaat dan nilai tambah (*multiplier effect*) yang dapat diciptakan. Proyek yang tidak layak secara bisnis dapat diserahkan kepada pihak swasta, sedangkan proyek yang sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah harus dikelola sendiri<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Setia Dewi Prihapsari dkk, 2022, *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2022*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Hlm. 26

<sup>19</sup> Kurnia, *Menuju Infrastruktur Mantap*, <https://asosiasiakpd.id/menuju-infrastruktur-mantap/>, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 23.30 wita

<sup>20</sup> KEMENKEU RI, *Pendanaan Infrastruktur*, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/12715/Pendanaan-Infrastruktur.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12715/Pendanaan-Infrastruktur.html), diakses pada 20 Maret 2024, pukul 23. 41 wita

---

<sup>17</sup> Pusat Komunikasi Publik, *Pemerintah Harus Percepat Realisasi Investasi Infrastruktur di Indonesia*, <https://pu.go.id/berita/pemerintah-harus-percepat-realisasi-investasi-infrastruktur>, diakses pada 14 September 2023, pukul 03.40 wita

5. Pengawasan dan Pengendalian:  
Pemerintah harus memastikan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap proyek infrastruktur, termasuk pengawasan kualitas, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan yang efektif dan transparan<sup>21</sup>.

Kewajiban pemerintah dalam izin dan perizinan dalam konteks investasi infrastruktur meliputi pengalokasian dana yang cukup, pengelolaan sumber daya yang efektif, kerja sama dengan swasta, pengelolaan proyek yang efektif, dan pengawasan serta pengendalian yang ketat.

## 2. Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Proyek

Pengawasan dalam konteks pelaksanaan proyek memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan. Berikut beberapa aspek terkait pengawasan pelaksanaan proyek:

### a. Pengawasan Biaya:

Pemerintah harus memantau pengeluaran proyek secara cermat untuk memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan identifikasi perubahan biaya yang tidak terduga dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan<sup>22</sup>.

### b. Pengawasan Kualitas:

Pemerintah harus memantau kualitas

pekerjaan konstruksi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proyek mencapai standar kualitas yang diinginkan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap material yang digunakan, teknik konstruksi yang diterapkan, serta hasil akhir dari pekerjaan tersebut.

### c. Pengawasan Keselamatan:

Pemerintah harus memastikan keselamatan selama proses konstruksi dengan memantau kepatuhan terhadap standar keselamatan dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

### d. Pengawasan Jadwal:

Pemerintah harus memantau kemajuan proyek secara cermat untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek. Hal ini melibatkan penentuan waktu yang realistis untuk setiap tahapan proyek dan pemantauan yang cermat terhadap kemajuan yang dicapai.

### e. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya:

Pemerintah harus memantau pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam industri konstruksi. Hal ini melibatkan modernisasi pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan<sup>23</sup>.

### f. Pengawasan Kerja Sama dengan Swasta:

Pemerintah harus memantau kerja sama dengan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri, serta BUMN, untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam investasi infrastruktur. Skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat diterapkan pada berbagai sektor, seperti air minum, limbah, jalan, energi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Bappenas, *Membangun Infrastruktur Tidak Hanya Tugas Pemerintah, Tetapi Juga Swasta dan BUMN*, <https://www.bappenas.go.id/berita/membangun-infrastruktur-tidak-hanya-tugas-pemerintah-tetapi-juga-swasta-dan-bumn>, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 23.55 wita

<sup>22</sup> KEMENKEU RI, *Penjaminan Pemerintah dalam Proyek KPBU: Lessons Learnt, Prinsip, dan Implementasi*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1110-1271/umum/kajian-opini-publik/penjaminan-pemerintah-dalam-proyek-kpbu-lessons-learnt-prinsip-dan-implementasi>, diakses pada 11 April 2024, pukul 10.38 wita

---

<sup>23</sup> Humas Seputar Birokrasi, *Kebijakan Publik untuk Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Inovasi dan Investasi*, <https://seputarbirokrasi.com/kebijakan-publik-untuk-pengembangan-infrastruktur-berkelanjutan-inovasi-dan-investasi/>, diakses pada 11 April 2024, pukul 10.44 wita

g. Pengawasan Korupsi:

Pemerintah harus memastikan pengawasan yang ketat terhadap proses penawaran proyek infrastruktur untuk mencegah korupsi. Hal ini melibatkan penggunaan metode pengawasan yang efektif, seperti pengawasan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dan partisipasi masyarakat sipil<sup>24</sup>.

3. Perlindungan Hak-hak Masyarakat dan Lingkungan

Perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan adalah aspek penting dalam investasi infrastruktur di Indonesia. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan tersebut:

a. Konsultasi Masyarakat:

Pemerintah harus melakukan konsultasi yang luas dan partisipatif dengan masyarakat sebelum dan selama pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini melibatkan diskusi dan penyelesaian masalah bersama-sama dengan masyarakat yang terkena dampak, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat<sup>25</sup>.

b. Analisis Dampak Lingkungan:

Pemerintah harus melakukan analisis dampak lingkungan yang cermat sebelum memutuskan investasi infrastruktur. Hal ini melibatkan penilaian terhadap potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pengembangan strategi mitigasi yang efektif.

c. Penggunaan Teknologi NDT:

Penggunaan teknologi NDT (*Non-Destructive Testing*) dapat membantu mengurangi risiko kebocoran atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegagalan struktural. Hal ini melibatkan deteksi dini kelemahan atau kerusakan infrastruktur, serta mencegah kebocoran atau kerusakan pada fasilitas

---

<sup>30</sup> KPPOD, *Korupsi Menggerus Belanja Infrastruktur di Daerah*, <https://www.kppod.org/berita/view?id=173>, diakses pada 11 April 2024, pukul 10.56 wita

<sup>31</sup> Trissia Wijaya, *Pembangunan Infrastruktur dan Hak-hak Perempuan di Indonesia*, Alumni, Eropa, 2021, hlm. 5

seperti pipa gas atau pipa minyak<sup>26</sup>.

d. Pengawasan Kualitas:

Pemerintah harus memantau kualitas pekerjaan konstruksi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proyek mencapai standar kualitas yang diinginkan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap material yang digunakan, teknik konstruksi yang diterapkan, serta hasil akhir dari pekerjaan tersebut.

e. Pengawasan Biaya:

Pemerintah harus memantau pengeluaran proyek secara cermat untuk memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan identifikasi perubahan biaya yang tidak terduga dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan.

f. Pengawasan Keselamatan:

Pemerintah harus memastikan keselamatan selama proses konstruksi dengan memantau kepatuhan terhadap standar keselamatan dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

g. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya:

Pemerintah harus memantau pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam industri konstruksi. Hal ini melibatkan modernisasi pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan<sup>27</sup>.

4. Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran atau Sengketa

Penegakan hukum dalam kasus pelanggaran atau sengketa di bidang

---

<sup>32</sup> SUCOFINDO, *NDT dalam Membangun Infrastruktur Berkelanjutan*, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/ndt-dalam-membangun-infrastruktur-berkelanjutan/>, diakses pada 18 April 2024, pukul 01.29 wita

<sup>33</sup> Paolo Mauro, *Sistem Pengawasan dan Keseimbangan Lebih Utama dibandingkan Pembangunan Infrastruktur*, <https://www.project-syndicate.org/commentary/infrastructure-investment-emerging-economies-by-paolo-mauro-2017-02/indonesian>, diakses pada 18 April 2024, pukul 01.41 wita

investasi infrastruktur di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum dan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai penegakan hukum dalam konteks ini:

1. Regulasi dan Kerangka Hukum Undang-Undang dan Peraturan;

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: Mengatur hak dan kewajiban investor, serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Mengatur proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur.
- c. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk proyek infrastruktur.

d. Penyelesaian Sengketa

Mekanisme Penyelesaian Sengketa:

1. Pengadilan:

Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika menyangkut keputusan administratif pemerintah<sup>28</sup>.

2. Arbitrase:

Banyak kontrak infrastruktur mencantumkan klausul arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sering digunakan.

3. Mediasi dan Konsiliasi:

Alternatif penyelesaian sengketa secara

damai melalui mediator atau konsiliator.

e. Penegakan Kontrak

Penegakan dan Kepatuhan:

1. Kepatuhan Terhadap Kontrak:

Memastikan semua pihak mematuhi ketentuan kontrak yang telah disepakati.

2. Sanksi dan Penalti:

Penerapan denda atau penalti bagi pihak yang tidak mematuhi kontrak, seperti keterlambatan atau kegagalan memenuhi standar kualitas<sup>29</sup>.

f. Pengawasan dan Pengendalian

Lembaga Pengawas:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

Melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara dalam proyek infrastruktur.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan proyek infrastruktur.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Mengawasi proyek-proyek infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan.

g. Pencegahan Korupsi

Upaya Pencegahan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:

Memastikan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Berperan dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah

1. Tantangan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Investasi Infrastruktur

Penyusunan perjanjian investasi infrastruktur menghadapi beberapa tantangan hukum yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan proyek dan meminimalisir

---

<sup>34</sup> Sofyan Manullang dan Suyatno, *Aspek Hukum Investasi Infrastruktur : Kemitraan PUBLIK-Privat dan Kerangka Regulasi*, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/147>, diakses pada 3 Mei 2024, pukul 00.40 wita

---

<sup>35</sup> KPPIP, *Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>, diakses pada 3 Mei 2024, pukul 00.46 wita

risiko hukum. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam konteks tersebut:

#### 1. Ketidakpastian Hukum:

Ketidakpastian dalam regulasi hukum investasi dapat menghambat investor. Kondisi ini terjadi ketika peraturan tidak jelas atau berubah-ubah, sehingga investor kesulitan memahami hak dan kewajiban mereka.

#### 2. Birokrasi yang Kompleks:

Proses administratif yang rumit dan panjang dapat menghambat investasi. Investor seringkali harus berurusan dengan banyak izin dan prosedur yang memakan waktu<sup>30</sup>.

#### 3. Ketidakeimbangan Kebijakan Nasional dan Daerah:

Terkadang, kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak selaras. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor.

#### 4. Masalah Perlindungan Investor:

Perlindungan hukum bagi investor, baik lokal maupun asing, menjadi isu penting. Investor memerlukan kepastian bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi<sup>31</sup>.

#### 2. Tantangan Administratif dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah

Terdapat beberapa tantangan administratif yang perlu diperhatikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan:

##### 1. Kerangka Regulasi:

Salah satu langkah krusial dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tersedianya kerangka regulasi yang efektif. Kerangka

ini memastikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya terlaksana tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan jangka panjang. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang tunggal yang menaungi pembiayaan infrastruktur secara khusus, beberapa kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Keuangan Negara, dan aturan turunan lainnya telah terbukti mampu menghadirkan berbagai instrumen pembiayaan.

##### 2. Instrumen Keuangan:

Di Indonesia, terdapat instrumen keuangan publik yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya adalah obligasi berkelanjutan (*SDG bonds*), green bonds, dan blue bonds. Selain itu, skema kerjasama pemerintah dan swasta (*public-private partnership* atau PPP) juga memainkan peran vital dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan<sup>32</sup>.

##### 3. Alokasi Anggaran:

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun untuk mengatasi tantangan infrastruktur, termasuk peningkatan infrastruktur dasar, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), energi, dan kesehatan lingkungan<sup>33</sup>.

##### 4. Regulasi, Infrastruktur, dan SDM:

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan keuangan daerah adalah regulasi yang masih lemah, infrastruktur daerah yang belum mendukung peningkatan perekonomian daerah, dan sumber daya

---

<sup>36</sup> Humas Seputar Birokrasi, *Mengatasi Birokrasi yang Rumit di Pemerintah Indonesia*, <https://seputarbirokrasi.com/mengatasi-birokrasi-yang-rumit-di-pemerintah-indonesia/>, diakses pada 4 Mei 2024, pukul 21.15 wita

<sup>37</sup> Ivan Wicaksono, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/ivannoufalwicaksono/5702/663e4ea9de948f35f464b612/hubungan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah-di-indonesia>, diakses pada 4 Mei 2024, pukul 21.18 wita

---

<sup>38</sup> Sevi Wening Perwitasari, *Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Pendekatan Inovatif Pembiayaan di Indonesia*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1210-1711/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan-pendekatan-inovatif-pembiayaan-di-indonesia>, diakses pada 7 Mei 2024, pukul 22.51 wita

<sup>39</sup> Bari Baihaqi, *Kebijakan Fiskal Diarahkan untuk Atasi Tiga Tantangan Utama*, <https://www.neraca.co.id/article/189699/kebijakan-fiskal-diarahkan-untuk-atasi-tiga-tantangan-utama>, diakses pada 7 Mei 2024, pukul 22.55 wita

manusia yang belum memadai<sup>34</sup>.

#### 5. Arah Kebijakan:

Dalam menanggapi tantangan tersebut, arah kebijakan di Indonesia didefinisikan dengan jelas. Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, terutama dalam aspek konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan<sup>35</sup>.

3. Tantangan Praktis dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum  
Tantangan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menjadi perhatian utama, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Meskipun tujuan utama UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan regulasi dan perbaikan iklim investasi, implementasinya juga menimbulkan beberapa tantangan di kluster lingkungan. Berdasarkan penelitian, beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengawas lingkungan setelah terbitnya UU Cipta Kerja meliputi:

1. Integrasi Sistem Pengawasan Lingkungan dengan OSS:
2. Keterbatasan Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan
3. Proses Pembuktian di Pengadilan<sup>36</sup>.

---

<sup>40</sup> Artanti Hendriyana, *Regulasi, Infrastruktur, dan SDM Jadi Kendala Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah*, <https://www.unpad.ac.id/2014/03/regulasi-infrastruktur-dan-sdm-jadi-kendala-implementasi-kebijakan-keuangan-daerah/>, diakses 7 Mei 2024, pukul 23.02 wita

<sup>41</sup> Kumparan BISNIS, *Kebijakan Infrastruktur RI 2024: Dukung Ekonomi & Pemerataan Pembangunan*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kebijakan-infrastruktur-ri-2024-dukung-ekonomi-and-pemerataan-pembangunan-21fGTNjnyx/full>, diakses 7 Mei 2024, pukul 23.08 wita

<sup>42</sup> Fauzi Rahman, *Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, <https://tambahpinter.com/dinamika-dan-tantangan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan-di->

#### 6. Upaya Peningkatan Efektivitas Tanggung Jawab Pemerintah

1. Perbaikan Regulasi dan Kebijakan Terkait Investasi Infrastruktur  
langkah yang telah diambil  
Pengembangan Program Infrastruktur Non-Fisik

2. Pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur non-fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi<sup>37</sup>.

1. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha:
2. Perbaikan Sistem Regulasi:
3. Kebijakan Penguatan Infrastruktur:
4. Percepatan Pembangunan Penguatan Kapasitas Institusi Pemerintah terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penguatan kapasitas institusi pemerintah terkait pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks investasi infrastruktur di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kinerja institusi penegak hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil:

#### 1. Penguatan Pengawasan:

Penguatan pengawasan diperlukan sebagai motor penggerak yang mengakselerasi perubahan dan perbaikan guna meningkatkan performa kinerja institusi dalam upaya memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan publik.

#### 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

---

indonesia/, diakses pada 8 Mei 2024, pukul 00.29 wita

<sup>43</sup> Hermin Esti Setyawati, *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah untuk Indonesia Maju*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1108/percepatan-pembangunan-infrastruktur-jangka-menengah-untuk-indonesia-maju>, diakses pada 8 Mei, pukul 13.01 wita

Penegak Hukum khususnya Kejaksaan menjadi amat diperlukan seiring perkembangan zaman. Penguatan SDM diharapkan tidak hanya paham dengan dunia hukum tetapi juga belajar mengenai teknologi informasi yang sangat pesat perkembangannya<sup>38</sup>.

### 3. Pengembangan Program Infrastruktur Non-Fisik:

Pengembangan program infrastruktur non-fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.

### 4. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha:

Kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha telah diimplementasikan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyediaan infrastruktur. Dalam KPBU, PJKP menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha pelaksana.

### 5. Perbaikan Sistem Regulasi:

Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem regulasi yang mengatur investasi infrastruktur, seperti dengan mengembangkan skema KPS yang lebih jelas dan efektif untuk meningkatkan partisipasi swasta.

### 6. Pengawasan sebagai Suatu Proses:

Pengawasan sebagai suatu proses yang menjamin bahwa segala kegiatan yang dijalankan institusi telah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Pengawasan menjadi penting dilakukan guna melakukan penilaian, evaluasi, dan tindakan korektif yang diperlukan, manakala terjadi penyimpangan.

### 7. Pengembangan Program Infrastruktur Fisik:

Pengembangan program infrastruktur fisik untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti melalui kerangka kerja ASEAN dan APEC dalam peningkatan 'connectivity'.

### 8. Pengawasan sebagai Motor Penggerak:

Penguatan pengawasan dibutuhkan sebagai motor penggerak yang mengakselerasi perubahan dan perbaikan guna meningkatkan performa kinerja institusi dalam upaya memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan publik<sup>39</sup>.

Penguatan kapasitas institusi pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait investasi infrastruktur adalah sebuah investasi jangka panjang yang penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

### 3. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Investasi Infrastruktur

Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses investasi infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat:

#### 1. Transparansi Pembangunan Infrastruktur:

##### 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat:

Transparansi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika warga desa mengetahui dengan tepat bagaimana dana dan sumber daya dialokasikan untuk

<sup>44</sup> Widyaningrum, 2023, *Regulasi Sebagai Pengontrol dalam Mendukung Investasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Skema Hak Pengelolaan Terbatas di Atas Barang Milik Negara*, Alumni, hlm. 2

<sup>45</sup> Mochamad Januar Rizki, *Urgensi Dukungan Regulasi Mempercepat Proyek Infrastruktur dan Strategis Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-dukungan-regulasi-mempercepat-proyek-infrastruktur-dan-strategis-nasional-1t620cda49ede78/>, diakses pada 30 Mei 2024, pukul 02.05 wita

proyek infrastruktur, mereka menjadi lebih terlibat dan mendukung upaya pembangunan.

## 2. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat:

Transparansi memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Warga desa berhak mengetahui rencana dan kemajuan proyek, memberikan masukan, dan memantau pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan aktif ini memberdayakan masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan memastikan bahwa infrastruktur desa dibangun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka<sup>40</sup>.

## 2. Teknologi untuk Transparansi Keuangan:

### 1. Meningkatkan Kepercayaan dan Akuntabilitas:

Penerapan transparansi keuangan melalui teknologi menciptakan iklim yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan memantau pengelolaan keuangan desa, membangun kepercayaan yang lebih besar antara pemerintah desa dan masyarakat<sup>41</sup>.

## 3. Penerapan *Quality Infrastructure Investment* (QII):

### 1. Pengoptimalan Dampak Positif Infrastruktur:

QII meliputi pengoptimalan dampak positif infrastruktur, meningkatkan efisiensi ekonomi, mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan, membangun ketahanan dari bencana alam, dan menguatkan tata kelola infrastruktur. Penerapan QII membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas masyarakat.

## 4. Pembiayaan Investasi Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas:

Penerapan perencanaan proyek yang transparansi, koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, menciptakan kompetisi yang tinggi dalam proses lelang, memperkuat kapasitas manajemen risiko, dan meningkatkan mekanisme dan standar dalam proses perizinan membantu memperoleh *good governance*. Infrastruktur yang berkualitas harus mampu menahan segala hantaman atau gangguan dan memiliki prinsip berkelanjutan, memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar<sup>42</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian investasi infrastruktur antara pemerintah dan pihak asing harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional untuk memastikan legitimasi dan keadilan.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan kepentingan publik dan nasional. Ini termasuk memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan akses ke layanan dasar dan penciptaan lapangan kerja, tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan kepentingan nasional.

---

<sup>46</sup> Posko Media Indonesia, *Transparansi Pembangunan Infrastruktur Desa: Kunci Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat*, <https://www.puskomedia.id/blog/transparansi-pembangunan-infrastruktur-desa-2/>, diakses pada 3 Juni 2024, 03.29 wita

<sup>47</sup> Posko Media Indonesia, *Desa Tritih Wetan yang Terbuka: Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan*, <https://www.tritihwetan.desa.id/teknologi-tingkatkan-transparansi-keuangan-desa/>, diakses pada 3 Juni 2024, 03.36 wita

---

<sup>48</sup> Dian Mayasari, *Quality Infrastructure Investment*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1125-1288/umum/kajian-opini-publik/penerapan-quality-infrastruktur-investment-dalam-proyek-infrastruktur-di-indonesia>, diakses pada 3 Juni 2024, 04.11 wita

## B. Saran

1. Pemerintah harus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, baik melalui arbitrase internasional maupun pengadilan nasional. Ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada investor asing bahwa sengketa akan diselesaikan dengan cara yang tidak bias dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penguatan mekanisme ini juga dapat membantu mengurangi risiko ketidakpastian hukum yang sering menjadi hambatan bagi investasi asing.

2. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa proyek infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, mempublikasikan informasi proyek secara terbuka, dan mengimplementasikan praktik-praktik good governance. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan dana investasi harus dilakukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan.

Diharapkan bahwa dengan implementasi dan saran-saran tersebut, pemerintah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik dalam perjanjian investasi infrastruktur dengan pihak asing, serta memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sunggono Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibawa Fahmi, 2014, *Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo, Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro dan Didjaj Mustopa, 1986, *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.

Sembiring Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.

Rajagukguk Erman, 1985, *Indonesianisasi Saham, PT Bina Aksara*, Jakarta.

Ginting Budiman, 2007, *Hukum Investasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Bangsa, Medan.

Margono Sujud, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Salim HS dan Sutrisno Budi, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mardiasmo, 2015, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta

Sudarsono Hardjosoekarto, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sofyan Djalil, 2019, *Manajemen Keuangan Negara: Teori, Konsep, dan Implementasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Simatupang Widjojo, 2017, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Erlangga, Jakarta

Azhari Aidul, 2018, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Jeddawi Murtir, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta.

Hamid Suadi Edy, 2005, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta.

Sumantoro, 1977, *Aspek-aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

K.M. Arsyad, 2017, *Modul 1: Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait Pembiayaan*

*Infrastruktur, Pusdiklat SDA dan Konstruksi*, Bandung.

Grigg Neil, 2010, *Infrastructure Finance: The Business of Infrastructure for a Sustainable Future*, Wiley Finance, Amerika.

Halim Abdul, 2016, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

### **B. Jurnal**

Suparji, 2018, Pengembangan Investasi Infrastruktur: Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Kawasan Ekonomi Khusus, Alumni

Setia Dewi Prihapsari dkk, 2022, Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta

Trissia Wijaya, *Pembangunan Infrastruktur dan Hak-hak Perempuan di Indonesia*, Alumni, Eropa, 2021

Widyaningrum, 2023, *Regulasi Sebagai Pengontrol dalam Mendukung Investasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Skema Hak Pengelolaan Terbatas di Atas Barang Milik Negara*, Alumni

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. LN. No. -1.22- Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 23.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

### **C. Internet**

Debbie Sutrisno, Nidia Zuraya, *Indonesia-Cina Capai Kesepakatan Bisnis Sektor Pariwisata Rp 5,2 Triliun*, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/25/oqhp9638-indonesia-capai-kesepakatan-bisnis-sektor-pariwisata-rp-52-triliun?>, diakses 26 Agustus 2023, Pukul 20.29 wita

Adityo Nugroho, *Peran Infrastruktur dalam Kemajuan, Nasionalisme, dan Persatuan Bangsa*, <https://news.detik.com/kolom/d-5691676/peran-infrastruktur-dalam-kemajuan-nasionalisme-dan-persatuan-bangsa>, Diakses 13 Juni 2023, Pukul 01.10 wita.

Budi Eko, *Implikasi UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal terhadap Peningkatan Investasi di Provinsi Jambi*,

- <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id>, diakses 15 Juni 2023, 17.06 wita
- Muharyanto, Hukum Penanaman Modal Asing, <http://muharyanto.blogspot.co.id>, diakses 15 Juni 2023, 19.23 wita.
- Sylke Febrina Laucereno, RI Jadi Tujuan Investasi Asing di Sektor Infrastruktur, Bagaimana Potensinya?, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6153612/ri-jadi-tujuan-investasi-asing-di-sektor-infrastruktur-bagaimana-potensinya>, diakses pada 27 Agustus 2023, 03.47 wita
- A.A.G Danendra, SH, MH, Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Sektor Infrastruktur, <https://kppu.go.id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur/>, diakses 27 Agustus 2023, pukul 05.41 wita
- Admin Portal, Pihak-Pihak Utama Dalam Kerangka KPS, <https://dephub.go.id/post/read/pihak-pihak-utama-dalam-kerangka-kps#>, diakses 27 Agustus 2023, pukul 06.24 wita
- Pusat Komunikasi Publik, Pemerintah Harus Percepat Realisasi Investasi Infrastruktur di Indonesia, <https://pu.go.id/berita/pemerintah-harus-percepat-realisasi-investasi-infrastruktur>, diakses pada 6 September 2023, pukul 00.41 wita
- Perwitasari W.S., Sebuah Laporan dari Gelaran Keempat Infrastructure Working Group (IWG) Presidensi Indonesia, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1158-1472/umum/kajian-opini-publik/manfaat-g20-untuk-investasi-infrastruktur-di-indonesia>, diakses pada 6 September 2023, pukul 01.33 wita
- Murdi Alam, Surat Perjanjian Investasi: Manfaat, Jenis, dan Contohnya, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/05/08/surat-perjanjian-investasi>, diakses pada 6 September 2023, pukul 04.56 wita
- Eddy Cahyono Sugiarto, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju, [https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan\\_pembangunan\\_infrastruktur\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju), diakses pada 20 Maret 2024, pukul 02.37 wita
- Sevi Wening Perwitasari, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Pendekatan Inovatif Pembiayaan di Indonesia, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1210-1711/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan-pendekatan-inovatif-pembiayaan-di-indonesia>, diakses pada 7 Mei 2024, pukul 22.51 wita
- Bari Baihaqi, Kebijakan Fiskal Diarahkan untuk Atasi Tiga Tantangan Utama, <https://www.neraca.co.id/article/189699/kebijakan-fiskal-diarahkan-untuk-atasi-tiga-tantangan-utama>, diakses pada 7 Mei 2024, pukul 22.55 wita
- Kurnia, Menuju Infrastruktur Mantap, <https://asosiasiakpd.id/menuju-infrastruktur-mantap/>, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 23.30 wita
- KEMENKEU RI, Pendanaan Infrastruktur, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/12715/Pendanaan-Infrastruktur.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12715/Pendanaan-Infrastruktur.html), diakses pada 20 Maret 2024, pukul 23.41 wita
- Bappenas, Membangun Infrastruktur Tidak Hanya Tugas Pemerintah, Tetapi Juga Swasta dan BUMN, <https://www.bappenas.go.id/berita/membangun-infrastruktur-tidak-hanya-tugas-pemerintah-tetapi-juga-swastadan-bumn>, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 23.55 wita
- KPPOD, Korupsi Menggerus Belanja Infrastruktur di Daerah, <https://www.kppod.org/berita/view?id=173>.Diakses, diakses pada 11 April 2024, pukul 10.56 wita
- Kementerian Perhubungan Republik

- Indonesia, Pihak-Pihak Utama Dalam Kerangka KPS, <https://dephub.go.id/post/read/pihak-pihak-utama-dalam-kerangka-kps>, diakses pada 1 Maret 2024, pukul 15.11 wita
- CHECHK, About CHEC, <https://www.chechk.com/en/about/>, diakses pada 29 Februari 2024, pukul 09.21 wita
- Widya Load Scanner, Kerja Sama Internasional dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia, <https://widya.ai/kerja-sama-internasional-dalam-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>, diakses pada 1 Maret 2024, pukul 14.02 wita
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Potensi Investasi, [https://dpmpmsp.bantulkab.go.id/web/potensi\\_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur](https://dpmpmsp.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur), diakses pada 16 Februari 2024, pukul 09.11 wita
- Arnoldus Kristianus, Investor Daily - Optimalisasi investasi infrastruktur, jasa, dan hilirisasi: Target 2024, <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/january-2024/optimising-investment-in-infrastructure.html>, diakses pada 18 Februari 2024, pukul 07.34 wita
- Mochamad Januar Rizki, Urgensi Dukungan Regulasi Mempercepat Proyek Infrastruktur dan Strategis Nasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-dukungan-regulasi-mempercepat-proyek-infrastruktur-dan-strategis-nasional-lt620cda49ede78/>, diakses pada 30 Mei 2024, pukul 02.05 wita
- Posko Media Indonesia, Desa Tritih Wetan yang Terbuka: Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan, <https://www.tritihwetan.desa.id/teknologi-tingkatkan-transparansi-keuangan-desa/>, diakses pada 3 Juni 2024, pukul 03.36 wita
- Dian Mayasari, Quality Infrastructure Investment, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1125-1288/umum/kajian-opini-publik/penerapan-quality-infrastruktur-investasi-dalam-proyek-infrastruktur-di-indonesia>, diakses pada 3 Juni 2024, pukul 04.11 wita